

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia tak lepas dari bermacam-macam kebutuhannya tersebut. Di zaman yang modern ini, alat transportasi juga merupakan salah satu kebutuhan manusia, salah satunya adalah transportasi roda empat (mobil). ¹Roda empat (mobil) merupakan sebuah alat transportasi untuk memuat penumpang dalam jumlah banyak, yang dimana alat transportasi mobil ini dapat menampung sedemikian orang apabila ada kepentingan bersama dalam berkunjung kesuatu tempat dengan jumlah penumpang lebih dari 3 orang. Mobil juga dapat memuat kapasitas orang maksimal 6 sampai 7 penumpang tergantung jenis mobil yang dimiliki.

Banyaknya pengguna mobil di zaman modern ini memacu para produsen variasi mobil untuk menciptakan inovasi dari segi mutu, model dan teknologi produknya untuk mendapatkan simpati dari konsumen. Sedangkan, dari segi pemasaran, produsen variasi mobil berusaha melakukan kegiatan pemasaran yang efektif antara lain dengan melakukan promosi untuk menawarkan dan mempromosikan produk baru yang dikeluarkan yaitu dengan berbagai macam periklanan baik melalui media cetak maupun elektronik. Dengan harapan

¹ Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Disampaikan dalam Press Release "**Upaya Membangun Wacana Publik Dalam Penyediaan Layanan Transportasi yang Berkelanjutan**". Jakarta: tanpa penerbit, 2023.

penjualan dapat meningkat, kepuasan konsumen penjualan dapat meningkat, kepuasan konsumen akan terpenuhi, dan laba perusahaan akan meningkat.²

Upaya untuk meningkatkan volume penjualan tersebut dilakukan melalui studi atau penelitian dengan maksud mencari sejumlah informasi tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli dan meningkatkan permintaan terhadap sebuah produk. Sistem jual beli beraneka ragam, hingga jual beli di bidang variasi mobil yang semakin pesat, memberikan dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis variasi mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe variasi mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan, sehingga banyak diminati oleh konsumen, tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (indent).

Jual beli menurut pasal 1457 KUH perdata, suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Objek perjanjian jual beli cukup barang-barang tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlah pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas

² R.Subekti, 2023, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12.

“konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.³

Hukum perjanjian dari hukum perdata menurut asas konsensualisme artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksud di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya. Pasal 1320 KUH perdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, dan (4) kausa/sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subjeknya (syarat subjektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya (syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi masing-masing mempunyai berbagai kewajiban.

Subjek yang berupa manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan secara hukum tidak dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2023, ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Cet 28, (Jakarta:Pradnya Paramita,2023), hlm.339.

Berdasarkan undang-undang hukum perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, diantaranya adalah : (1) jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual beli dengan contoh (koop op monster), waktu jual beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, (3) jual beli secara kredit, unsur dari jual beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya, (4) jual beli dengan memesan lebih dahulu (indent), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Jual beli secara indent, suatu sistem perintah (order) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Jual beli dengan cara indent sistem pembayaran dimuka termasuk dengan perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan jual beli indent dapat dilakukan secara kredit maupun cash (kontan).⁴

Jual beli secara indent biasanya dilakukan untuk mendapatkan variasi mobil dengan tipe baru yang belum banyak dijual. Dapat dilakukan dengan memesan

⁴ R. Subekti, 2023, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Cet.20, (Jakarta: PT.Intermasa,), hlm.163.

terlebih dahulu atau indent. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing toko variasi mobil dengan pembelinya. Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek variasi mobil tertentu dengan membayar uang muka atau panja, kemudian disepakati cara pembayarannya dan sanksi-sanksi yang diberlakukan dalam suatu akta perjanjian jual beli variasi mobil.

Indent-cash adalah jual beli dengan sistem pembayaran muka atau panjer juga termasuk dalam perjanjian, pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk indent-kredit adalah jual beli dengan pembayaran secara angsuran, pembeli tinggal mendatangi perjanjian yang disodorkan penjual dan membayar uang muka, angsuran bulanan dan biaya-biaya lainnya yang telah disepakati serta sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pembeli secara kredit.⁵

Vkool Out Late Denpasar adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha jual beli variasi mobil. Dalam menjalankan kegiatan usaha jual-beli variasi mobil tersebut, Vkool Out Late Denpasar pernah mengalami kejadian konsumen yang mengalami ketidaksesuaian pada variasi mobil yang diterima, dimana Ketika variasi mobil yang telah diterima oleh konsumen tersebut mengalami ketidakcocokan pada ukuran mesin, tepatnya pada hari ketujuh pengguna, model variasi mobil mengalami gangguan yang mengakibatkan mengeluarkan suara tak enak didengar.

⁵ Subekti, 2023, **pokok-pokok hukum perdata, mengenai jual beli** cet21 (Jakarta 2023) hlm178

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1474 KUH perdata yang menyebutkan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yaitu untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan variasi mobil yang sesuai dengan pesanan konsumen, tetapi juga segala resiko yang ditimbulkan dari penyerahan variasi mobil tersebut. Jual beli dengan cara indent tidak berakhir seketika setelah dilakukan penyerahan, tetapi masih tetap berlangsung dalam jangka waktu tertentu.⁶

Berkaitan dengan terjadinya ketidaksesuaian pada variasi mobil yang diterima oleh konsumen tersebut, sebagai pihak Vkool Out Late Denpasar melakukan bentuk-bentuk pertanggung jawaban tersendiri kepada konsumen dengan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi : TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN VKOOL OUT LATE DENPASAR SELAKU DALAM PERJANJIAN PEMASANGAN UNIT VARIASI MOBIL SECARA INDENT.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemasangan unit variasi mobil secara indent pada perusahaan Vkool Out Late Denpasar?

⁶ R. Subekti, 2023, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 20, (Jakarta: PT.Intermasa, 2023), hlm.163.

2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan Vkool Out Late Denpasar, dalam hal variasi mobil yang diterima konsumen tidak sesuai yang dipesan dan melewati waktu yang diperjanjikan ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil pembahasan yang sistematis, metodologis serta tidak keluar dari permasalahan yang dikemukakan maka perlu adanya pembahasan yang dibatasi dalam ruang lingkup tertentu.

Ruang lingkup yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli variasi mobil secara indent pada perusahaan Vkool Out Late Denpasar. Kedua upaya konsumen agar perusahaan memenuhi hak konsumen dan ketiga tanggung jawab perusahaan Vkool Out Late Denpasar, dalam hal variasi mobil yang diterima konsumen tidak sesuai yang dipesan dan diterima melewati waktu yang diperjanjikan.

Bedasarkan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah : (1) jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual beli dengan contoh (koop op monster), waktu jual beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, (3) jual beli secara kredit, unsur dari jual beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatnya dirinya untuk jumlah harga pembelinya yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya, (4)

jual beli dengan memesan lebih dahulu (indent), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai kesepakatan tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penulisan dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1.4.1. Tujuan umum berupa :

1. Untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli variasi mobil secara indent pada perusahaan Vkool Out Late Denpasar.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan vkool outlate denpasar dalam hal pemasangan unit melewati waktu yang diperjanjikan

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku

verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷ Oleh karena itu penelitian hukum empiris ini dibuat untuk mengetahui tanggung jawab vkool outlate denpasar selaku pengelola usaha kepada konsumen dalam perjanjian pemasangan unit variasi mobil secara indent.

1.5.2. Jenis Pendekatan

1. Jenis pendekatan fakta (The Fact Approach)

Pendekatan fakta dilakukan dengan meninjau dari segi teori yang ada, kemudian dikaitkan dengan kenyataan atau fakta yang ada dilapangan.

2. Jenis pendekatan kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dan meneliti tanggung jawab vkool outlate denpasar kepada konsumen dalam perjanjian pemasangan unit variasi mobil secara indent.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer .

⁷ Djam'an Santori, dan Aan Komariah, 2023, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Bandung: Alfabeta, 2023), hal.47.

Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara kepada informasi dan responden yang mengetahui permasalahan yang dikaji. Berupa keterangan tentang tanggung jawab vkool outlate denpasar selaku pengelolaa usaha kepada konsumen dalam perjanjian pemasangan unit variasi mobil secara indent.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan, buku, jurnal, makalah, konsep hukum, dan literatur hukum termasuk putusan pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, majalah, jurnal-jurnal dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun sebagai penunjang dalam penelitian ini.⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut soerjono soekanto dalam amiruddindan H. zainal asikin dalam penelitiannya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau

⁸ Maulida Riani, 2023, "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No.19 Tahun 2016)**", Medan: Universitas Sumatra Utara, hal 123

bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview⁹.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk data primer Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai tanggung jawab perusahaan vkool outlate denpasar selaku pengelola usaha kepada konsumen dalam perjanjian pemasangan unit variasi mobil ecar indent.
2. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji undang-undang yang terkait dengan perlindungan konsumen.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah data lapangan (data primer) maupun data skunder terkumpul, kemudian dilakukan Analisa secara kualitatif. Dalam penelitian dengan teknik kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisa. Proses analisa dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis sistematis yaitu digolongkan dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan dihubungkan antara satu dengan data lainnya, dilakukan interpretasi dengan merujuk pada landasan teoritis, konsep, pandangan-pandangan sarjana relevan untuk memahami makna ¹⁰dan

⁹ Amirudin, dan H., Zainal Asikin, 2023, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.133.

¹⁰ *Ibid* hal 54

situasi social dan dilakukan penafsiran dari perpeksi peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

1.6.1. Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Ruang Lingkup Masalah

1.4. Tujuan Penelitian

1.5. Metode Penelitian

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.2. BAB II : Kajian Teoritis

2.1. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Perjanjian Jual Beli

2.2. Pengertian Perjanjian

1.6.3. BAB III : Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Unit Variasi Mobil

Secara Indent Pada Perusahaan Vkool Out Late Denpasar.

3.1. Peraturan Perjanjian Pemasangan Unit Variasi Mobil Secara Indent Pada Perusahaan Vkool Out Late Denpasar.

3.2. Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Unit Variasi Mobil Secara Indent Pada Perusahaan Vkool Out Late Denpasar.

1.6.4. BAB IV : Tanggung Jawab Perusahaan Vkool Out Late Denpasar, Dalam Hal Variasi Mobil Yang Diterima Konsumen Tidak Sesuai Yang Dipesan Dan Melewati Waktu Yang Diperjanjikan.

4.1. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Vkool Out Late Denpasar

4.2. Kendala Perusahaan Vkool Out Late Denpasar Untuk Memenuhi Tanggung Jawab.

1.6.5. BAB V : Penutup